



PUTUSAN
Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Suko Rejo 11 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT. 004, RW. 002, Desa Suko Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Suko Rejo 10 September 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 004, RW. 002, Desa Suko Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko., pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/2000, tanggal 13 Februari 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 004, RW. 002, Desa Suko Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun 2003, terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di RT. 004, RW. 002, Desa Suko Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **xxx**, NIK xxx06020001, laki-laki, anak ke satu, tempat lahir di Suko Rejo 16 Juni 2002, Pendidikan Sekolah Dasar, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
 - b. **xxx**, NIK xxx308120001, laki-laki, anak kedua, tempat lahir di Merangin 3 Agustus 2012, Pendidikan Belum Tamat SD, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
 - c. **xxx**, NIK xxx8120002, laki-laki, anak ketiga, tempat lahir di Merangin 3 Agustus 2012, Pendidikan Belum Tamat SD, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada bulan Juli 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun disebabkan sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak betah berada di rumah kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas dan Termohon sering pergi keluar rumah bahkan pulang jam 00.00 WIB malam;
 - b. Termohon pernah meminjam uang kepada Ibu Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini diketahui Pemohon atas pengaduan Ibu Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.



- c. Pemohon berusaha menasihati Termohon supaya merubah sikap buruknya, namun Termohon menjadi emosi dan tidak terima dengan nasihat Termohon;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar perihal Pemohon melihat Termohon pergi keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon pulang ke rumah jam 23.00 WIB malam, setelah Termohon pulang, Pemohon marah kepada Pemohon karena sikapnya Termohon sering pulang malam, sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saudara Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2022, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko., untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxVII/2000, tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

II. Bukti saksi:

1. xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru MTsN 6 Merangin, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 02, Desa Suko Rejo, Kecamatan Margo tabir, Kabupaten Merangin, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di rumah orang tua Termohon di RT. 004, RW. 002, Desa Suko Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon tidak betah berada di rumah kediaman bersama dan Termohon pernah meminjam uang kepada Ibu Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu Termohon bersikap emosional bila Pemohon menasihati Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar awal tahun 2022 di mana terjadi pertengkaran yang dimicu oleh karena Termohon keluar rumah di malam hari dan baru

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.



pulang pada pukul 23.00 WIB. Akibatnya esok harinya Termohon pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa sejak awal tahun 2022 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **xxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 12, RW. 04, Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo tabir, Kabupaten Merangin, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di rumah orang tua Termohon di RT. 004, RW. 002, Desa Suko Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon tidak betah berada di rumah kediaman bersama dan Termohon pernah meminjam uang kepada Ibu Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu Termohon bersikap emosional bila Pemohon menasihati Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar awal tahun 2022 di mana terjadi pertengkaran yang dimicu oleh karena Termohon keluar rumah di malam hari dan baru pulang pada pukul 23.00 WIB. Akibatnya esok harinya Termohon pergi meninggalkan rumah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2022 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek)

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis sudah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya karena Termohon tidak betah berada di rumah kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas dan Termohon sering pergi keluar rumah bahkan pulanginya jam 00.00 WIB malam dan Termohon pernah meminjam uang kepada Ibu Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini diketahui Pemohon atas pengaduan Ibu Pemohon. Selain itu, Pemohon berusaha menasihati Termohon supaya merubah sikap buruknya, namun Termohon menjadi emosi dan tidak terima dengan nasihat Termohon;

Menimbang, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, Pemohon

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon kembali bertengkar perihal Pemohon melihat Termohon pergi keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon pulang ke rumah jam 23.00 WIB malam, setelah Termohon pulang, Pemohon marah kepada Pemohon karena sikapnya Termohon sering pulang malam, sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saudara Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Sejak bulan Januari 2022, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti oleh Majelis ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Pemohon, kedua saksi Pemohon mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon. Saksi juga mengetahui akibat ketidakrukunan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2022 hingga saat ini. Keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2000 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diambil kesimpulan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, dan sudah pecah sehingga tidak ada kemungkinan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan (isteri) nya, maka sesungguhnya Allah Swt, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2023, oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B, dan Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Ermiwati B

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp525.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor255/Pdt.G/2023/PA.Bko.